



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 9493-9502

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implikasi Hukum dalam Pemberian Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Nurhabibah Harahap<sup>1✉</sup>, Koesmoyo Ponco Aji<sup>2</sup>, Alrin Tambunan<sup>3</sup>

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: [nrhabibahhrp12@gmail.com](mailto:nrhabibahhrp12@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kebijakan penerbitan paspor dengan jangka waktu berlaku 10 tahun sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 yang dirancang untuk memperbaiki efektivitas administrasi dan memberikan kemudahan akses layanan kepada seluruh warga negara. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan implikasi hukum terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) khususnya yang telah berusia di atas 18 tahun tetapi belum menentukan kewarganegaraannya sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini menganalisis potensi terjadinya ketidakpastian hukum bagi ABG yang memiliki paspor 10 tahun tetapi harus memilih kewarganegaraannya dalam jangka waktu tertentu. Data diperoleh melalui penelitian hukum doktrinal dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional terkait kewarganegaraan, serta praktik perbandingan dengan negara lain. Kebijakan paspor 10 tahun pada ABG harus disertai dengan pedoman yang jelas agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam memilih salah satu kewarganegaraan sebelum berusia 21 tahun.

Kata Kunci: *Anak Berkewarganegaraan Ganda, Kewarganegaraan, Kepastian Hukum, Paspor*

## Abstract

The policy of issuing passports with a 10-year validity period as stipulated in Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 18 of 2022 aims to improve administrative efficiency and provide convenience for every citizen. However, this policy also has legal implications for Dual Nationality Children (ABG), particularly those over 18 years of age who have not yet determined their nationality as required by Law No. 12 of 2006 on Nationality of the Republic of Indonesia. This study analyzes the potential for legal uncertainty for ABG who hold a 10-year passport but must select their citizenship within a specified timeframe. Data was obtained through doctrinal legal research by examining national legislation related to citizenship, as well as comparative practices with other countries. The 10-year passport policy for children with dual citizenship must be accompanied by clear guidelines to avoid conflicting with the legal obligation to choose one citizenship before the age of 21.

Keywords: *Children with Dual Citizenship, Citizenship, Legal Certainty, Passport*

## PENDAHULUAN

Kewarganegaraan menjadi unsur esensial dalam ranah hukum public karena menetapkan status hukum individu terhadap negara dan menjadi landasan pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Di Indonesia, permasalahan terkait kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*) telah lama menjadi perdebatan, terutama terkait dengan anak hasil perkawinan campuran atau anak WNI yang lahir di luar negeri yang kemudian memiliki dua kewarganegaraan (Sofyan et al., 2025). Kebijakan terkait anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Dimana Anak berkewarganegaraan Ganda (ABG) wajib menentukan salah satu kewarganegaraannya paling lambat sebelum berusia 21 tahun. Sebagaimana dalam Undang-Undang Kewarganegaraan pada Pasal 6 (3) "Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin." Penentuan status sebagai penduduk tetap atau sebagai WNI memerlukan kepastian status kewarganegaraan yang berfungsi sebagai identitas sah bahwa seseorang merupakan bagian resmi dari suatu negara. Dalam konsep kewarganegaraan, terdapat hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya, dimana negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan dan keamanan setiap warganya, sementara warga negara juga harus turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan negara. (Madaniah et al., 2024)

Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 tahun 2022 memperkenalkan paspor dengan masa berlaku 10 tahun yang diberikan kepada WNI yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, serta menyesuaikan dengan praktik secara Internasional. Namun, penerapannya pada ABG yang telah memasuki usia 17 tahun atau lebih menimbulkan persoalan hukum, karena masa berlaku paspor yang melebihi waktu penentuan kewarganegaraan dapat memicu ketidakjelasan status hukum ABG. Kondisi ini membuka potensi terjadinya konflik norma antara kebijakan keimigrasian dengan kewajiban hukum dalam penentuan kewarganegaraan. Kebijakan ini dinilai progresif dalam aspek pelayanan publik, tetapi menimbulkan dilema hukum ketika diterapkan pada ABG yang berusia di atas 17 tahun. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai keselarasan antara kebijakan paspor 10 tahun dengan peraturan kewarganegaraan, khususnya untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap ABG agar tidak terjebak dalam situasi *stateless* atau tidak memiliki kewarganegaraan. Selain itu, paspor merupakan dokumen yang memberikan hak dalam memperoleh perlindungan diplomatik dari negara penerbitnya yang juga menimbulkan konsekuensi hukum internasional.

Dalam perspektif hukum Internasional, asas kedaulatan negara serta pengakuan terhadap status kewarganegaraan merupakan landasan utama bagi suatu negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya yang berada di luar wilayah yuridiksi, sebagaimana diatur dalam *Vienna Convention on Consular Relation* tahun 1963. Potensi risiko hukum yang muncul dari kebijakan masa berlaku paspor ini dapat menjadi salah satu risiko utama dalam penyalahgunaan status kewarganegaraan ganda untuk menghindari kewajiban hukum di suatu negara, misalnya menghindari kewajiban membayar pajak dengan berpindah kewarganegaraan, maka demikian Indonesia membuat peraturan yang ketat dengan memberlakukan status kewarganegaraan ganda terbatas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan salah satu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat mengenai suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini sebagai dasar dalam menganalisis dan menguraikan isu-isu hukum yang timbul. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang

relevan.(Muhaimin, 2020) Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keselarasan antara ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya dalam konteks pemberian paspor dengan masa berlaku 10 tahun. Objek kajian dalam penelitian ini berupa norma hukum yang terkodifikasi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pelaksana, hingga kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam penelitian hukum normatif terdapat data sekunder yang diperoleh melalui kajian dan penelaahan dokumen-dokumen hukum yang sudah tersedia. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mengandalkan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum, seperti bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan nasional (UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Permenkumham 18/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor). Adapun bahan hukum sekunder yang berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan doktrin para ahli hukum kewarganegaraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak kepemilikan identitas bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas menurut Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia

Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas-asas dasar kewarganegaraan. Tujuannya adalah untuk menciptakan peraturan yang dapat digunakan dalam menentukan status hukum seseorang. Kewarganegaraan sendiri merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum publik yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kebijakan terkait kewarganegaraan telah diatur di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pada pasal 4 terdapat penjabaran mengenai siapa saja yang menjadi Warga Negara Indonesia.

“Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara

- Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
  - e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
  - f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
  - g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
  - h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
  - i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
  - j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
  - k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
  - l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  - m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia."(*UU Nomor 12 Tahun 2006*, n.d.)

Dalam ranah administratif keimigrasian, Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memegang paspor asing tetap memperoleh perlindungan hukum melalui pemberian affidavit yang memberikan hak kepada anak tersebut untuk dapat keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa visa dan status sebagai WNI terbatas selama masa kewarganegaraan terbatas. Kewenangan ini menjamin pencatatan identitas pribadi dan status kewarganegaraan Indonesia meskipun anak lahir di luar negeri atau dari perkawinan

diluar nikah.(Mungawanah, 2025) Affidavit merupakan bentuk perlindungan hukum yang esensial dalam sistem keimigrasian Indonesia, khususnya bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas. Dokumen perjalanan tidak sekedar berfungsi sebagai pelengkap administratif, melainkan memiliki kedudukan sebagai instrumen legal yang bersifat substantif. (Gusdud, 2023) Affidavit mewujudkan prinsip negara dalam mengatur dan melindungi warganya, terutama dalam konteks kewarganegaraan ganda yang memiliki jangka waktu.

Adapun kebijakan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai prosedur dalam permohonan paspor bagi ABG, anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 dimana Undang-Undang tentang Kewarganegaraan belum berlaku. Apabila anak tersebut belum melakukan pendaftaran tetap, maka anak tersebut harus memiliki izin keimigrasian yang dilakukan di kantor imigrasi. Sedangkan, bagi anak yang lahir setelah 1 Agustus 2006 dapat diberikan dokumen perjalanan Republik Indonesia walaupun telah memiliki paspor asing. Fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda terbatas terdapat perbedaan dengan paspor biasa yang dipegang oleh Warga Negara Indonesia pada umumnya, Dimana anak yang hanya memiliki paspor asing dibebaskan dari Visa, Izin Tinggal, dan Izin Masuk Kembali (IMK), serta anak diberikan cap kewarganegaraan *Embarkation-Disembarkation Card (ED Card)* miliknya.(Sukrawan et al., 2015)

Ketidaksesuaian Masa Berlaku Paspor dengan Batas Usia Penentuan Kewarganegaraan:  
Masalah Yuridis dan Kepastian Hukum

Pemberian paspor merupakan salah satu bentuk pengakuan secara administratif terhadap status WNI seseorang. Pemberian paspor dengan masa berlaku 10 tahun kepada anak berkewarganegaraan ganda (ABG) yang telah berusia di atas 17 tahun menimbulkan problematika yuridis yang serius, terutama ketika masa berlaku paspor melampaui batas usia penentuan kewarganegaraan sebagaimana di tentukan dalam hukum nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak berkewarganegaraan ganda wajib memilih salah satu kewarganegaraan paling lambat Ketika berusia 21 tahun. Apabila tidak memilih kewarganegaraan hingga batas usia tersebut, maka yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis dan akan di anggap memilih kewarganegaraan asingnya.

Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 mengenai Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya pada Pasal 2 (1) dan (2), menetapkan bahwa paspor biasa

dengan masa berlaku maksimal 10 tahun dapat diberikan kepada Warga negara Indonesia yang telah berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Namun demikian, peraturan ini hanya secara singkat membatasi dalam pasal 2 (3) bahwa masa berlaku paspor bagi ABG tidak boleh melampaui batas usia pemilihan kewarganegaraan, tanpa disertai ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme implementasinya dalam praktik administratif. Ketidaksiharian ini merupakan bentuk nyata disharmonisasi aturan, Dimana dua norma hukum yang saling terkait justru tidak diintegrasikan secara sinkron dalam implementasi. Dalam praktiknya di lapangan, banyak kasus ABG yang berusia 18 tahun mendapatkan paspor dengan masa berlaku 10 tahun, khususnya ABG yang melakukan permohonan paspor di kedutaan Indonesia yang berada di luar negeri, yang berarti bahwa dokumen paspornya tetap aktif bahkan setelah usia 21 tahun terlampaui. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apabila anak berkewarganegaraan ganda tidak menentukan pilihannya hingga melewati batas waktu yang ditetapkan, maka status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis berakhir. Namun, dalam praktiknya dokumen paspor masih tercatat sah di sistem administrasi keimigrasian. Hal ini menciptakan ketidaksiharian antara status administratif dengan status hukum anak berkewarganegaraan ganda tersebut.

Anak berkewarganegaraan ganda pemegang paspor Indonesia, setelah memilih kewarganegaraan asing atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena tidak melakukan pernyataan pilihan kewarganegaraan Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan yaitu pada usia 21 tahun, maka wajib mengembalikan paspor Indonesia yang dimilikinya dan melaporkan diri ke Kantor Imigrasi untuk melaksanakan prosedur pencabutan dokumen perjalanan yang sesuai dengan ketentuan. Pencabutan Paspor Biasa maupun Paspor Elektronik dalam kondisi tertentu dapat dilakukan dalam beberapa alasan, antara lain:

- Apabila pemegang paspor dijatuhi hukuman pidana dengan masa penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- Jika pemegang paspor kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang telah menentukan pilihan menjadi warga negara asing;
- Apa bila masa berlaku paspor habis;
- Pemegangnya meninggal dunia;

- Apabila paspor mengalami kerusakan signifikan sehingga informasi di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;
- Jika paspor dilaporkan hilang oleh pemiliknya dan disertai dengan bukti berupa surat keterangan lapor kehilangan dari kepolisian; atau
- Pemegang paspor tidak menyerahkan Paspor Biasa dalam upaya penarikan Paspor Biasa.

Adanya ketimpangan antara norma hukum kewarganegaraan dan keimigrasian yang terjadi akibat ketidaksesuaian masa berlaku paspor dengan batas usia penentuan kewarganegaraan. Permasalahan ini menimbulkan persoalan yuridis dan berdampak terhadap kepastian hukum, terutama Ketika seseorang yang telah kehilangan status warga negara Indonesia. Lemahnya harmonisasi regulasi kewarganegaraan dan keimigrasian di Indonesia menimbulkan celah dalam penyalahgunaan dokumen negara dan juga menciderai asas kepastian hukum.

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan pilar fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." (Julyano & Sulistyawan, 2019) Dalam konteks pengaturan kewarganegaraan dan keimigrasian, asas ini menghendaki agar setiap status hukum warga negara maupun dokumen perjalanan yang dimilikinya memiliki kepastian dan kejelasan secara yuridis.

Ketika seorang Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas (ABG) telah melewati batas usia wajib memilih kewarganegaraan, namun belum menyatakan pilihannya secara sah, dan tetap memegang paspor Republik Indonesia yang masih berlaku secara administratif, maka timbul situasi anomali hukum. Yang bersangkutan secara substantif bukan lagi warga negara Indonesia, namun secara administratif masih mengantongi dokumen keimigrasian yang menyatakan sebaliknya. Ketidaksinkronan ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang tidak hanya menciderai asas kepastian hukum, tetapi juga membuka celah penyimpangan terhadap sistem administrasi keimigrasian.

#### 2. Pertentangan Norma Hukum (*Norm Conflict*)

Secara doktrinal, hukum publik mengenal adanya *norma superior* yang tidak dapat ditundukkan oleh norma administratif. Dalam hal ini, status kewarganegaraan seseorang

sebagai *rechtsstatus* lebih tinggi kedudukannya daripada sekadar dokumen perjalanan. (Hermanto, 2023) Namun, dalam praktik, Paspor Republik Indonesia yang memiliki masa berlaku 10 tahun tetap dapat digunakan oleh individu yang secara substantif telah kehilangan status WNI. Situasi ini menciptakan *norm conflict* antara:

- Hukum Kewarganegaraan (*lex superior*) yang menegaskan bahwa seseorang yang tidak memilih kewarganegaraan Indonesia hingga usia 21 tahun kehilangan statusnya sebagai WNI.
- Hukum Keimigrasian (*lex posterior/lex specialis*) yang secara administratif mengizinkan penggunaan paspor selama masih dalam masa berlaku kecuali dicabut.

Ketiadaan mekanisme hukum yang secara otomatis membatalkan atau mencabut paspor begitu status kewarganegaraan berakhir menimbulkan disharmoni regulasi, serta berpotensi menyebabkan kekacauan administrasi publik.

### 3. Celah Potensial Penyalahgunaan Dokumen Keimigrasian

Ketidaksesuaian antara masa berlaku paspor dan batas usia penentuan kewarganegaraan bukan hanya merupakan persoalan administratif semata, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap potensi penyalahgunaan dokumen negara. Eks ABG yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia namun masih memegang paspor yang sah secara teknis, berpotensi melakukan tindakan sebagai berikut:

- Melakukan perjalanan internasional dengan status WNI, padahal secara hukum tidak lagi berstatus demikian, sehingga melanggar prinsip keimigrasian di negara tujuan;
- Mengakses layanan publik atau administratif di Indonesia (misalnya: pendaftaran pendidikan, layanan kesehatan, perbankan, dll.) yang secara hukum hanya diperuntukkan bagi WNI;
- Melakukan aktivitas hukum di luar negeri atas nama negara Indonesia, padahal ia tidak lagi memiliki hubungan hukum formal dengan negara, yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara secara internasional.

Dalam hal ini, absennya regulasi teknis yang membatasi masa berlaku paspor ABG hingga batas usia 18 tahun menjadi bentuk *neglect of legal anticipation*, yakni kegagalan regulasi untuk mengantisipasi pergeseran status hukum individu berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku.

## SIMPULAN

Kebijakan pemberian paspor dengan masa berlaku 10 tahun sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 menimbulkan permasalahan yuridis terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). Perbedaan pengaturan antara jangka waktu berlaku paspor dan batas usia penetapan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 berpotensi menimbulkan problematika kepastian hukum, benturan norma, dan membuka peluang penyalahgunaan dokumen negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara ketentuan kewarganegaraan dan keimigrasian serta pedoman teknis yang jelas agar hak ABG terlindungi sekaligus menjamin kepastian hukum dan integritas administrasi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cynthia, F. (2021). Status kewarganegaraan ganda di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2223–2245
- Gusdud, D. (2023). Reconstruction of immigration supervision in realizing national security: orientation and formulation. In *Journal of Law Science* (Vol. 5, Issue 4).
- Hermanto, B. (2023). Dynamics on Constitutional Court Decision towards Indonesia Citizenship Arrangement. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 1–24.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *CREPIDO: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2006). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Madaniah, F. N., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Masalah Anak Kewarganegaraan Ganda di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 67–73.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mungawanah, N. (2025). Kewenangan KBRI Dalam Memberikan Hak Anak Atas Identitas dan Status Kewarganegaraan Indonesia di Malaysia. *Binamulia Hukum*, 14(1), 115–130.
- Sofyan, zahra, Salimah, salsa, Tamala, sabrina, & Anngreini, H. (2025). Status dan Perlindungan Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran di indonesia : Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Perubahan Terakhirnya. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1).
- Sukrawan, N., Rideng, W., & Lemes, N. (2015). Pemberian Fasilitas Keimigrasian Bagi Warga Negara Indonesia Berkewarganegaraan Ganda Di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja Kabupaten Buleleng. In *Kertha Widya Jurnal Hukum* (Vol. 3, Issue).